UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS YURIDIS TERTUNDANYA KONTRAK KERJA TERHADAP PENYEDIA JASA YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
ZULFAJRI ZAINAL A, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **i**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **viii**
INTISARI ..... **x**
ABSTRACT ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keasilan Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 12
1. Pengertian Perjanjian 12
2. Unsur-Unsur Perjanjian 13
3. Asas-Asas Perjanjian 14
4. Syarat Sahnya Perjanjian 18
5. Jenis-Jenis Perjanjian 19
6. Akibat Suatu Perjanjian 21
7. Pengertian *Overmacht* 22
8. Unsur-Unsur *Overmacht* 26
9. Macam-Macam *Overmacht* 26
10. Hapusnya Perjanjian 27
B. Tinjauan Umum tentang Kontrak Kerja Konstruksi 29
1. Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi 29
2. Pengaturan kontrak Kerja Konstruksi 31

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
ANALISIS YURIDIS TERTUNDANYA KONTRAK KERJA TERHADAP PENYEDIA JASA YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19
ZULFAJRI ZAINAL A, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3. Jenis-Jenis Kontrak Kerja Konstruksi 32
4. Pihak-Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi 35
5. Jaminan Dalam Kontrak Kerja Konstruksi 36
6. Berakhirnya Kontrak Kerja Konstruksi 38

BAB III METODE PENELITIAN 42

A. Jenis dan Sifat Penelitian 42
B. Pendekatan Penelitian 42
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data 43
D. Bahan Penelitian 43
E. Jalannya Penelitian 45
F. Analisis Data 46

BAB VI Hasil Penelitian Dan Pembahasan 47

A. Akibat Hukum Tertundanya Kontrak Kerja Konstruksi Terhadap Penyedia Jasa Yang Terdampak COVID-19 47
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa di Dalam Tertundanya Kontrak Kerja Konstruksi 54
1. Pandemi COVID-19 dapat dikualifikasi sebagai keadaan Memaksa *(force majeure)* meskipun tidak disebut dalam Perjanjian 54
2. Penyelesaian sengketa jika terjadi kegagalann dalam Kontrak konstruksi dilihat dari hukum konstruksi Indonesia … 68

BAB V PENUTUP 74

A. Kesimpulan 74
B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76